

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Laksamana Yos Sudarso

Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018

e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Laksamana Yos Sudarso

Telp. 21018 Fax. 21018

Bone - Sulawesi Selatan 92715

e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bone, 6 Agustus 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi
NIP.197412142006041002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	31
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	31
B.2. Belanja.....	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.2. Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
C.3. Aset Lainnya	Error! Bookmark not defined.
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.6. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	36

D.2.	Beban Pegawai	Error! Bookmark not defined.
D.3.	Beban Persediaan	36
D.4.	Beban Barang dan Jasa	36
D.5.	Beban Pemeliharaan	Error! Bookmark not defined.
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	37
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Error! Bookmark not defined.
D.8.	Kegiatan Non Operasional	Error! Bookmark not defined.
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1.	Ekuitas Awal	37
E.2.	Surplus (defisit) LO	37
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
E.3.	4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	Error! Bookmark not defined.
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	38
E.4.	1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	38
E.3.	Ekuitas Akhir.....	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	38
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	38
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	39
	Laporan-laporan Pendukung.....	Error! Bookmark not defined.
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	40

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	31
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	31
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	32
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	32
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	32
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	33
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Watampone

Laksamana Yos Sudarso Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018 e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bone, 6 Agustus 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi
NIP.197412142006041002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp90.236.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp80.191.500 atau mencapai 47,60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp168.460.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	90.236.000	0,00	69.168.000
Belanja Negara	168.460.000	80.191.500	47,60	71.466.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.569.680, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp13.569.680; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp9.800.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp9.800.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp13.569.680, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp3.769.680 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2018	2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	13.569.680	5.383.330	8.186.350	152,06
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	13.569.680	5.383.3306	8.186.350	152,06
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	9.800.000	0	9.800.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	9.800.000	0	9.800.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	3.769.680	5.383.330	(1.613.650)	(29,97)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	3.769.680	5.383.330	(1.613.650)	(29,97)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	13.569.680	5.383.3306	8.186.350	152,06

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp90.236.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp81.805.150 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp8.430.850 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp8.430.850

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp5.383.330 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp8.430.850 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(10.044.500) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp3.769.680.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	90.236.000	0,00	69.168.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	90.236.000	0,00	69.168.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	168.460.000	80.191.500	47,60	71.466.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		168.460.000	80.191.500	47,60	71.466.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	9.800.000	0
Persediaan	C.1. 2.	3.769.680	5.383.330
Jumlah Aset Lancar		13.569.680	5.383.330
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	9.800.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.800.000	0
Jumlah Kewajiban		9.800.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
Jumlah Ekuitas Dana		3.769.680	5.383.330
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		13.569.680	5.383.330

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	90.236.000	69.168.000
Jumlah Pendapatan		90.236.000	69.168.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.613.650	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	28.629.000	35.866.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	51.562.500	35.600.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		81.805.150	71.466.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		8.430.850	(2.298.000)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	8.430.850	(2.298.000)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	5.383.330	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	8.430.850	(2.298.000)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(10.044.500)	2.298.000
Ekuitas Akhir		3.769.680	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

- Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah : MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG

Misi Pengadilan Agama Watampone adalah

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Watampone melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat mendukung dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal
3. Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
4. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas
 2. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerimaan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

3. Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang		
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan	20

Varietas Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp90.236.00
0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp90.236.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4.473.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	66.090.000	0,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	19.673.000	0,00
	Total Pendapatan	0	90.236.000	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami Kenaikan sebesar Rp39.647.000 atau (130,46) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena: Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah perkara khususnya dalam perkara isbat nikah.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	4.473.000	1.959.000	2.514.000	228,33
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	66.090.000	37.690.000	28.400.000	175,35
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.673.000	29.519.000	(9.846.000)	(66,65)
	Total Pendapatan	90.236.000	69.168.000	21.068.000	130,46

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
80.191.500

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp80.191.500 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 47,60% dari anggaran senilai Rp. 168.460.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018


dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	168.460.000	80.191.500	47,60
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	168.460.000	80.191.500	47,60
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	168.460.000	80.191.500	47,60

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.725.500 atau sebesar 1,12 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang layanan terpadu) disebabkan meningkatnya Permohonan Isbat Nikah.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	80.191.500	71.466.000	8.725.500	1,12
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	80.191.500	71.466.000	8.725.500	1,12

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp80.191..500

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp80.191.500 dan Rp71.466.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena Peningkatan Realisasi Belanja Barang pada Semester I tahun 2018.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	28.629.000	35.866.000	(7.237.000)	(20,17)
Belanja Perjalanan Dinas	51.562.500	35.600.000	15.962.500	44,83
Total Belanja Brutto	80.191.500	71.466.000	8.725.500	1,12
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	80.191.500	71.466.000	8.725.500	1,12

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
13.569.680

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.569.680 dan Rp5.383.330

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni 2018 dan 31

Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.800.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	5.383.330
Persediaan	3.769.680	0
Total Aset Lancar	13.569.680	5.383.330

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran:
Rp9.800.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp9.800.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	31 Desember TA 2017
1.	Uang Tunai di Brandkas		0
2.	Uang di Rek. Bank		0
3.	Kuitansi UP		0
	Jumlah		0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp3.769.680*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.769.680 dan Rp5.383.330. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	3.769.680	5.383.330
2	Amunisi	0	0

3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	3.769.680	5.383.330

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp9.800.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp9.800.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 3.769.680*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.769.680 dan Rp5.383.330. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp90.236.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp90.236.000 dan Rp69.168.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4.473.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	66.090.000	0,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	19.673.000	0,00
	Total Pendapatan	0	90.236.000	0,00

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp1.613.650*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.613.650 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.613.650	0	1.613.650	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	1.613.650	0	1.613.650	0,00

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
28.629.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp28.629.000 dan Rp35.866.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	12.921.000	15.466.000	(2.545.000)	(16,45)
Beban Jasa Konsultan	15.708.000	20.400.000	(4.692.000)	(23,00)
Total Beban Jasa	28.629.000	35.866.000	(7.237.000)	(39,45)

D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp51.562.500*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp51.562.500 dan Rp35.600.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	51.562.500	35.600.000	15.962.500	44,83
Total Beban Perjalanan Dinas	51.562.500	35.600.000	15.962.500	44,83

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.383.330 dan Rp0

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp8.430.850 dan Rp(2.298.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp(10.044.500) dan Rp2.298.000

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(90.236.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	80.191.500
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(10.044.500)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp(90.236.000) sedangkan DKEL sebesar Rp(80.191.500)

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.769.680 dan Rp0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada Kejadian Penting dalam Periode Laporan Semester I Tahun 2018

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK periode laporan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Periode Laporan Semester I Tahun 2018

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone adalah:

1. BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.
2. BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.
3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.369.922.571.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal. III DIPA) pada Triwulan I

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode Laporan Semester I Tahun 2018.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI., Nomor 42/PA/SK/XII/2017 Tanggal : 4 Desember Tahun 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadila Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu :

H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/001/KU.00/SK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen : Nurhidayah, S.Ag

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Maftukhah Mustafa, S.Kom

Bendahara : Heriawati, SH